



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meingkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu mengubah ketentuan hari dan jam kerja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

11. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ketentuan Hari kerja dan jam kerja bagi para pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagai berikut:
- a. pelaksanaan hari kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam 1 (satu) minggu terdiri atas 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- b. jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
- c. pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.00 – 15.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00
 - 2. Hari Jum'at : Pukul 07.00 – 16.00
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00
 - 3. Waktu keterlambatan yang dapat digantikan paling lama 1 (satu) jam terhitung sejak jam masuk kerja pada hari yang sama.
 - 4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk hari Senin sampai dengan Kamis terhitung mulai pukul 15.30 dan untuk hari Jum'at terhitung mulai pukul 16.00.
- (2) Kehadiran dan kepulangan pegawai dibuktikan dengan pengisian daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
 - a. sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA